

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tahun ke tahun terus berupaya untuk melaksanakan peningkatan pembangunan di berbagai sektor tidak terkecuali pembangunan sektor ekonomi secara nasional. Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan sektor ekonomi itu adalah adanya peningkatan pendapatan yang menyebar dan merata keseluruh Indonesia melalui pemerataan kesempatan berusaha.

Pembangunan sektor ekonomi secara nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, yang para pelakunya meliputi Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut, maka meningkat pula keperluan akan tersedianya dana.

Ketersediaan dana merupakan unsur penting dalam proses produksi suatu usaha, namun saat ini ketersediaan dana atau yang biasa disebut modal menjadi masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat dimana keterbatasan modal sering menyulitkan untuk melaksanakan usahanya. Kekurangan modal ini yang membatasi ruang gerak aktivitas usaha yang umumnya dilakukan oleh masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup. Untuk itu peran lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan sangat diperlukan. Itu berarti bahwa lembaga keuangan merupakan institusi yang dibentuk sebagai

upaya untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan kegiatan ekonomi nasional.¹ Selain melalui peranan perbankan maka kegiatan pemenuhan modal dapat juga dilakukan dengan cara membentuk suatu badan usaha yang dalam kajian ini adalah dalam bentuk persekutuan perdata.

Persekutuan perdata adalah padanan dan terjemahan dari *burgerlijk maatschap*. Di dalam *common law system* dikenal dengan istilah *partnership*. Kemudian di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *sharikah* atau *shirkah*. Persekutuan adalah suatu bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis.

Menurut Purwosutjipto, persekutuan perdata (*maatschap*) sebagaimana diatur dalam Buku III, Bab VIII BW adalah persekutuan yang termasuk dalam bidang hukum perdata umum, sebab apa yang disebut “*maatschap*” itu pada umumnya tidak menjalankan perusahaan. Tetapi dalam praktek, persekutuan perdata juga sering menjalankan perusahaan. Namun persekutuan yang dimaksud adalah persekutuan perdata khusus.²

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 1623 BW jo Pasal 16 KUHD. Pasal 1623 BW berbunyi: ”Persekutuan perdata khusus ialah persekutuan perdata yang hanya mengenai barang-barang tertentu saja, pemakaian atau hasil yang didapat dari barang-barang itu atau mengenai suatu usaha tertentu, melakukan perusahaan ataupun melakukan pekerjaan”.

Sedangkan Pasal 16 KUHD berbunyi: “Yang dinamakan persekutuan firma ialah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (firma)”. Sedangkan Menurut Handri Rahardo, *Maatschap* adalah suatu organisasi kerjasama dalam bentuk taraf permulaan dalam suatu usaha. Yang dimaksudkan dalam taraf permulaan disini adalah bahwa *Maatschap* merupakan suatu badan yang pra atau sebelum menjadi perkumpulan berbadan hukum. Ia merupakan bentuk badan yang paling sederhana, sebagai dasar dari bentuk-bentuk badan usaha yang telah mencapai taraf yang sempurna (berbelit-belit)

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. hal. 45.

² HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 2 tentang Bentuk-Bentuk Badan Hukum*, Djembatan, Jakarta, 2009, hal. 52.

pengaturannya. Jadi, *maatschap* bentuknya belum sempurna, artinya belum memiliki pengaturan yang rumit atau belum memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum.³

Batasan yuridis *Maatschap* dimuat di dalam Pasal 1618 BW yang dirumuskan sebagai berikut: "Persekutuan perdata (*Maatschap*) adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya".

Dalam Pasal 1618 dikatakan bahwa tiap peserta harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Hal yang dimaksudkan disini adalah "pemasukan" (*inbreng*). Yang dimaksud dengan "pemasukan" (*inbreng*) bisa berwujud barang, uang atau tenaga, baik tenaga badaniah maupun tenaga kejiwaan (pikiran). Adapun hasil dari adanya pemasukan itu tidak hanya keuntungan saja, tetapi mungkin pula "kemanfaatan", Pasal 1618 dikatakan bahwa tiap peserta harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Hal yang dimaksudkan disini adalah "pemasukan" (*inbreng*). Yang dimaksud dengan "pemasukan" (*inbreng*) bisa berwujud barang, uang atau tenaga, baik tenaga badaniah maupun tenaga kejiwaan (pikiran). Adapun hasil dari adanya pemasukan itu tidak hanya keuntungan saja, tetapi mungkin pula "kemanfaatan", misalnya: 3 (tiga) orang bersahabat asal kota Medan (Sadimin, Siagian dan Fauzi) yang hendak pergi ke Pulau Bali untuk bertamasya dan sekaligus mengunjungi teman kuliahnya di magister Hukum Universitas Medan Area dulu yang bernama Ni Putu Sri, masing-masing *inbreng* berupa; Sadimin menyediakan mobil, Siagian menyediakan uang bensin dan Fauzi yang menyetir mobilnya. sedikitpun tidak mendapat keuntungan dari persekutuan tersebut, tetapi hanya kemanfaatan yang berwujud kepuasan hati. Kenyataan hukum ini disebut "perserikatan perdata".

Para sekutu *Maatschap* bisa membuat perjanjian khusus dalam rangka menunjuk salah seorang diantara mereka atau orang ketiga sebagai pengurus *Maatschap* (*gerant mandataire*).

³ Handri Rahardo, *Hukum Perusahaan*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2009. hal. 21.

Menurut Pasal 1637 BW, pengurus yang ditunjuk itu berhak melakukan semua tindakan kepengurusan yang ia anggap perlu, walaupun tidak disetujui oleh beberapa sekutu, asalkan dilakukan dengan itikad baik. Jadi pengurus dapat bertindak atas nama persekutuan dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan sebaliknya pihak ketiga terhadap para mitra selama masa penunjukkan (kuasa) itu berlaku. Para sekutu tentu saja masih bebas untuk menggeser atau mengganti pengurus dengan mandat tersebut. Selama pengurus yang ditunjuk itu ada, maka sekutu yang bukan pengurus tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama Maatschap dan tidak bisa mengikat para sekutu lainnya dengan pihak ketiga.

Bila tidak ada penunjukan secara khusus mengenai pengurus, Pasal 1639 BW menetapkan bahwa setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa, supaya yang satu melakukan pengurusan terhadap yang lain, bertindak atas nama Maatschap dan atas nama mereka. Jadi, berkenaan dengan tanggungjawab intern antara sekutu, kecuali dibatasi secara tegas dalam perjanjian pendirian Maatschap, setiap sekutu berhak bertindak atas nama *Maatschap* dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap sekutu.

Mengenai tanggung jawab, dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu tanggung jawab intern para sekutu, dan tanggung jawab ekstern terhadap pihak ketiga. Untuk yang pertama (intern), maka para sekutu dapat menunjuk salah seorang diantara mereka atau pihak ketiga untuk menjadi Pengurus Maatschap guna melakukan semua tindakan kepengurusan atas nama maatschap (Pasal 1637 KUHPer). Bila tidak dijanjikan demikian, maka setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberikan kuasa, supaya yang satu melakukan pengurusan terhadap yang lain, bertindak atas nama maatschap dan atas nama mereka (Pasal 1639 KUH Perdata). Untuk yang kedua (ekstern), dalam Pasal 1642 KUH Perdata dinyatakan bahwa “para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang *maatschap* dan masing-masing mitra tidak bisa mengikat mitra lainnya apabila mereka tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk

itu”.

Pada dasarnya pendirian suatu Persekutuan Perdata (*Maatschap*) dapat dilakukan untuk 2 (dua) tujuan, yaitu :

1. Untuk kegiatan yang bersifat komersial; dan
2. Untuk persekutuan-persekutuan yang menjalankan suatu profesi.

Mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, para sekutu bebas untuk menentukan bagaimana keuntungan *maatschap* akan dibagikan diantara mereka. Apabila hal ini tidak diatur, maka keuntungan atau kerugian akan dibagikan seimbang menurut kontribusi setiap sekutu dan sekutu yang hanya mengkontribusikan ketrampilan, jerih payah, akan memperoleh keuntungan atau kerugian yang sama dengan sekutu yang kontribusinya paling kecil baik dalam hal uang maupun barang (Pasal 1635 KUH Perdata). Namun perlu dicatat disini bahwa suatu janji untuk memberikan seluruh keuntungan pada salah seorang sekutu adalah batal, namun sebaliknya, janji yang mengatakan bahwa seluruh kerugian akan ditanggung oleh salah seorang sekutu adalah diperbolehkan.

Tujuan pembentukan persekutuan perdata ini adalah dimaksudkan untuk menjalankan suatu usaha dimana masing-masing anggota persekutuan memiliki andil untuk memasukan barang modal ke dalam persekutuan. Kenyataan yang terjadi dalam operasional suatu persekutuan perdata terkadang dapat merugikan salah satu anggota akibat perbuatan anggota persekutuan sehingga dalam kapasitas ini lahir sengketa yang berawal dari perbuatan wanprestasi.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah: “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.”⁴ Kata “tidak tepat pada waktunya” dan kata “tidak layak” apabila dengan

⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2003. hal 60

dihubungkannya dengan kewajiban merupakan perbuatan melanggar hukum, pihak debitur sebagian atau atau secara keseluruhannya tidak menempati ataupun berbuat sesuat yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama .

Dalam keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan, tetapi pada waktu tertentu, yang tidak dapat diduga oleh para pihak, muncul halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik, faktor penyebabnya terjadinya wanprestasi oleh Abdulkadir Muhammad diklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu :

1. Faktor dari luar dan
2. Faktor dari dalam diri para pihak.⁵

Faktor dari luar menurut Abdulkadir Muhammad adalah “peristiwa yang diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat.⁶

Sedangkan faktor dari dalam manusia /para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja atau kelainan pihak itu sendiri, dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Hal kelainan atau wanprestasi pada pihak dalam perjanjian ini harus dinyatakan terlebih secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan itu pula dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian mereka perbuat.

Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 12

⁶ *Ibid*, hal. 14.

kreditur kepada pihak debitur. Pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk pernyataan lalai tersebut dalam bentuk pernyataan lalai yaitu:

1. Berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis.
2. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan debitur dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong debitur untuk tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban dan sekaligus juga menghindari proses dan prosedur atas adanya wanprestasi dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian, tanpa tegoran kelalaian dengan sendirinya pihak debitur sudah dapat dinyatakan lalai, bila ia tidak menepati waktu dan pelaksanaan prestasi sebagaimana mestinya.
3. Jika tegoran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan (*aanmaning*) dan biasa juga disebut dengan Sommasi. Dalam sommasi inilah pihak kreditur menyatakan segala haknya atas penuntutan prestasi kepada pihak debitur.

Jadi dengan adanya pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, maka menyebabkan pihak debitur dalam keadaan wanprestasi, bila ia tidak mengindahkan pernyataan lalai tersebut. Pernyataan lalai sangat diperlukan karena akibat wanprestasi tersebut adalah sangat besar baik bagi kepentingan pihak kreditur maupun pihak debitur. Dalam perjanjian biasanya telah ditentukan di dalam isi perjanjian itu sendiri, hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang ditetapkan apabila pihak debitur tidak menepati waktu atau pelaksanaan perjanjian.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam kategori yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan akan tetapi terlambat.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan.⁷

Debitur yang oleh pihak kreditur dituduh lalai, dapat mengajukan pembelaan diri atas tuduhan tersebut. Adapun pembelaan debitur yang dituduh dapat didasarkan atas tiga alasan yaitu :

1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan yang memaksa
2. Mengajukan bahwa si kreditur sendiri juga wanprestasi
3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.⁸

Yang dimaksud pihak kreditur melepaskan haknya atas tuntutan kepada pihak debitur adalah bahwa pihak kreditur telah mengetahui bahwa ketika pihak debitur mengembalikan barang yang diperjanjikan, pihak kreditur telah mengetahui bahwa waktu pengembalian barang sudah terlambat selama seminggu. Akan tetapi atas keterlambatan tersebut pihak kreditur tidak mengajukan keberatan ataupun sanksi maka terhadap debitur yang terlambat mengembalikan barang, dapat diartikan bahwa pihak kreditur telah melepaskan haknya untuk pihak debitur yang telah nyata wanprestasi.

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Dari Pasal 1338 KUH Perdata di atas dapat ditarik suatu gambaran bahwa, pada prinsipnya suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan oleh sepihak, karena dengan adanya pembatalan tersebut, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila diketahui adanya kekhilafan ataupun paksaan dari salah satu pihak ketika membuat perjanjian. kekhilafan dan paksaan merupakan alasan yang dapat membatalkan perjanjian. Selain itu juga penipuan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya dalam membuat perjanjian, dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak.

⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2014. Hal. 45

⁸*Ibid*, hal. 47.

Karena menurut Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian yang tidak didasarkan kepada syarat subjektif perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Meminta pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektifnya dapat dilakukan dengan cara:

1. Melakukan penuntutan secara aktif di muka Hakim atau Pengadilan
2. Dengan cara pembatalan yaitu menunggu pihak yang mengajukan pembatalan di muka Hakim. Sehingga dengan ada gugatan yang diajukan oleh pihak lawan karena ia tidak memenuhi prestasi perjanjian, maka ia dapat mengajukan pembelaan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif yang memungkinkan untuk dibatalkannya perjanjian tersebut.

Untuk penuntutan secara aktif sebagaimana yang disebutkan oleh undang-undang, maka undang-undang mengatur pembatasan waktu penuntutan yaitu 5 tahun di dalam perjanjian yang diadakan. Sebaliknya terhadap pembatalan perjanjian sebagai pembelaan tidak ditetapkan batas waktunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 1454 KUH Perdata.

Penuntutan pembatalan akan diterima baik oleh hakim jika ternyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan, karena seorang yang sudah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan baginya, dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan.

Akan tetapi apabila suatu pembatalan terhadap perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum, maka pihak yang oleh pihak lain dibatalkannya perjanjiannya dapat menuntut kerugian kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, karena dengan adanya pembatalan yang dilakukan sepihak oleh salah satu pihak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam hukum perjanjian pada dasarnya suatu syarat pembatalan perjanjian selamanya berlaku surat hingga lahirnya perjanjian. Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terjadi, akan menimbulkan akibat yaitu penghentian perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali seperti keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian di antara kedua belah pihak. Berarti dengan adanya pembatalan perjanjian akan menghapuskan segala kewajiban ataupun hak yang timbul dari perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya.

Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa disertai alasan yang sah, maka apabila perjanjian tersebut telah berlangsung lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas pembatalan yang sepihak tersebut adalah dapat berupa biaya, rugi, maupun bunga atas kerugian yang dideritanya.

Namun apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka.

Dengan demikian jelaslah bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak apabila tidak memenuhi syarat sah subjektif dari suatu perjanjian. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengajukannya kepada pengadilan ataupun dengan pembelaan atau gugatan pihak yang akan membatalkan perjanjian.

Sedangkan terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang sah, dapat diajukan tuntutan kepada pihak yang membatalkannya selama perjanjian tersebut telah

berlangsung, sebaliknya apabila pembatalan secara sepihak tersebut terjadi sebelum adanya pelaksanaan perjanjian maka pembatalan itu hanya membawa pada keadaan semula yaitu keadaan yang dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

Dalam perjanjian, pernyataan keadaan wanprestasi ini tidaklah dapat terjadi dengan sendirinya, akan tetapi harus terlebih dahulu diperlukan adanya suatu pernyataan lalai atau *sommatie* yaitu suatu pesan dari pihak pemberi pekerjaan borongan pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dari pesan ini pula selanjutnya akan ditentukan dengan pasti saat mana, seseorang berada dalam keadaan wanprestasi atau ingkar janji tersebut, sehingga pihak yang wanprestasi harus pula menanggung segala akibat yang telah merugikan pihak yang lainnya.

Sebagai akibat timbulnya kerugian dari salah satu pihak tersebut, maka undang-undang memberikan sesuatu hak baginya untuk menuntut diantara beberapa hal yaitu :

1. Pemenuhan prestasi
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
3. Ganti rugi
4. Pembatalan perjanjian.
5. Pembatalan disertai ganti rugi.

Bentuk ganti rugi tersebut di atas pada pelaksanaannya dapat diperinci dalam tiga bentuk yaitu biaya, rugi dan bunga.

Menurut R. Setiawan disebutkan bahwa: Menurut Pasal 1246 KUH. Perdata. ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu:

1. Kerugian yang nyata-nyata diderita
2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Kedua faktor tersebut dicakup dalam pengertian, biaya, kerugian dan bunga. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran nyata, misalnya biaya Notaris, biaya perjalanan dan

seterusnya. Kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat dari pada ingkar janji dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika tidak terjadi ingkar janji.⁹

Dalam perjanjian ditentukan bahwa dalam hal terlambatnya salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan dalam jadwal waktu yang telah ditentukan adalah merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi. Penentuan wanprestasi ini sendiri erat kaitannya dengan suatu pernyataan lalai yaitu suatu pesan dari salah satu pihak untuk memberitahukan pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi.

Dengan demikian sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penentuan pernyataan wanprestasinya salah satu pihak adalah ketentuan batas pelaksanaan kewajiban itu sendiri.

Keterlambatan melakukan kewajiban ini dapat juga terjadi dari bentuk wanprestasi lainnya, seperti halnya melaksanakan kewajiban yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sementara bentuk wanprestasi ini juga harus dapat dibedakan terhadap lainnya pihak kedua untuk tidak melakukan kewajiban sama sekali, karena dalam hal demikian pihak kedua tidak dapat dianggap terlambat memenuhi pelaksanaan prestasi. Sementara sanksi dalam hal pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban sama sekali yang selanjutnya dapat dikategorikan menolak untuk melaksanakan kewajiban, maka sebagai sanksinya pihak pertama berhak atas uang jaminan yang diberikan oleh salah satu pihak.

Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas menarik untuk diteliti lebih lanjut yaitu mengenai proses penyelesaian wanprestasi dalam suatu persekutuan perdata, yang menimbulkan berbagai implikasi bagi para pihak terkait, dan untuk itulah penulis mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi dengan judul: "**Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Kontrak Antara Perseorangan Dengan Persekutuan Perdata**

⁹ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 2010, hal. 2

(Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 584/Pdt.G/2014/PN.Mdn)".

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi sehubungan dengan pembahasan skripsi ini adalah:

1. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam persekutuan perdata dikaitkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 584/Pdt.G/2014/PN.Mdn.
2. Akibat hukum wanprestasi antara perseorangan dengan persekutuan perdata dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 584/Pdt.G/2014/PN.Mdn.
3. Upaya penanggulangan terjadinya wanprestasi dalam persekutuan perdata dikaitkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 584/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diajukan maka penelitian ini dibatasi pada bidang penelitian tentang wanprestasi dalam persekutuan perdata dengan meneliti kasus putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 584/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam persekutuan perdata dikaitkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 584/Pdt.G/2014/PN.Mdn?
2. Bagaimana akibat hukum wanprestasi antara perseorangan dengan persekutuan perdata dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 584/Pdt.G/2014/PN.Mdn?
3. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya wanprestasi dalam persekutuan perdata dikaitkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 584/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam persekutuan perdata dikaitkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 584/Pdt.G/2014/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi antara perseorangan dengan persekutuan perdata dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 584/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

Adapun manfaat penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam program strata satu (S-1) Program studi Hukum Keperdataan.
2. Penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit pengetahuan kepada almamater penulis terutama tentang akibat hukum wanprestasi dalam persekutuan perdata.
3. Kepada masyarakat luas penulis juga berharap agar tulisan ini dapat berguna terutama agar masyarakat mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam persekutuan perdata.